



**PUTUSAN**

Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arip Sulistiono
2. Tempat lahir : SURABAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 27/14 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jogoloyo 7/14 Rt 005 / 003 Kel. Gunungsari Kec. Dukuhpakis Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Arip Sulistiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa Arip Sulistiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Terdakwa Arip Sulistiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024

Terdakwa Arip Sulistiono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIP SULISTIONO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" yang melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIP SULISTIONO selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol berisikan 4000 (empat ribu) butir pil koplo dengan rincian 1 botol berisikan 1000 (seribu) butir pil koplo (digunakan untuk pemeriksaan Lafor sisa 950 butir dengan berat netto + 169,025 gram),
  - Sebuah HP merk Redmi 9 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Scopy warna abu-abu Nopol L-6094-AAT

Dikembalikan kepada terdakwa ARIP SULISTIONO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIP SULISTIONO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Area SPBU 54 602 50 Jl. Raya Mastrip Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Nopember 2023 sekitar pukul 19.45 Wib terdakwa dihubungi oleh ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO (terdakwa dalam berkas perkara lain) disuruh mengambil 4 (empat) botol tablet koplo di rumahnya dan ditunggu di tempat rental PS di Kebraon Gg 5 Surabaya. Sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa bertemu dengan ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO ditempat Rental PS di Kebraon Gg 5 Surabaya. Kemudian ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO menyuruh terdakwa untuk mengirim / menyerahkan 2 (dua) botol botol koplo kepada seseorang di SPBU Jl. Mastrip Kebraon Surabaya.
- Bahwa saat itu terdakwa mengajak FIRMANSAH DEWA untuk mengirimkan tablet koplo tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna abu-abu nopol L-6094-AAT milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO mengirim / menyerahkan pil koplo kepada pembeli dimana setiap kiriman terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU DEDI IRAWAN dan saksi TONI RATRIANTO selaku anggota kepolisian dari Polsek Karang Pilang dan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna biru.

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4.000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL";

- Bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 09251/NOF/2023 tanggal 30 Nopember 2023 dengan kesimpulan positif (+) mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TONI RATRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
  - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa ARIP SULISTIONO.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIP SULISTIONO hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Area SPBU 54 602 50 Jl. Raya Mastrip Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya.

- Bahwa benar terdakwa ARIP SULISTIONO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Area SPBU 54 602 50 Jl. Raya Mastrip Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya telah disuruh oleh ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO mengirim / menyerahkan pil koplo kepada pembeli di SPBU Jl. Mastrip Kebraon Surabaya dimana setiap kiriman terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna biru.

- Bahwa benar Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4.000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL".

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

**2. Saksi FIRMANSYAH DEWA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa ARIP SULISTIONO.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ARIP SULISTIONO.
- Bahwa benar terdakwa ARIP SULISTIONO ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Area SPBU Jl. Mastrip Kebraon Surabaya
- Bahwa benar terdakwa di tangkap saat berboncengan motor bersama dengan saksi sedang membawa 4 Botol PIL KOPLO
- Bahwa benar saksi di ajak oleh terdakwa mengantarkan sesuatu di area SPBU Kebraon tetapi tidak mengetahui jika terdakwa membawa 4 botol PIL KOPLO tersebut.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap menggunakan motor scoopy warna abu abu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

### 3. Saksi **ALDHO AJI ANGGORO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat di rumah sakit jiwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa ARIP SULISTIONO.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ARIP SULISTIONO.
- Bahwa benar saksi memesan PIL KOPLO tersebut tetapi dengan Sdr. ALFIN lewat percakapan telpon dan akan menerima barang dengan sistem ranjau

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memunggu PIL KOPLO tersebut di area SPBU Jl. Mastrip Kebraon sesuai dengan petunjuk Sdr. ALFIN dan sudah dua kali ini transaksi dengan Sdr. ALFIN
- Bahwa benar saksi membeli PIL KOPLO tersebut seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu ) untuk setiap botolnya dan membeli secara patungan dengan Sdr BIYAN RAMADHAN namun saat di lakukan penangkapan terdakwa belum memberikan PIL KOPLO tersebut
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengantarkan PIL KOPLO dengan menggunakan motor berboncengan dengan temanya (saksi tidak kenal)
- Bahwa benar PIL KOPLO dan sepeda motor telah di sita oleh Penyidik.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

#### 4. Saksi ALFIN MAHESA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa pada saat iini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, begitu juga dengan kondisi pendengaran, penglihatan saksi normal serta kejiwaan saksi juga dalam kondisi baik dan normal, saksi juga tidak pernah dirawat dirumah sakit jiwa
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa ARIP SULISTIONO.
- Bahwa benar sebelum saksi di tangkap, petugas telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat/ kemanfaatan dan mutu.
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan di rumah saksi adalah berupa 1 (satu) kardus besar yang berisi 41 (empat puluh satu) botol obat yang berisi obat warna putih berlogo LL atau orang biasa menyebut dengan sebutan PIL KOPLO dan 11 botol kosong bekas isi PIL KOPLO Satu botol berisi kurang lebih 1000 butir yang diakui kepemilikannya oleh saksi.
- Bahwa benar saksi menyimpan barang bukti tersebut di rumahnya Jin. Golf 2 No. 108 Kel Gunungsari Rt 001/003 Kec Dukuhpakis Surabaya.
- Bahwa benar saksi mengaku mendapatkan PII. KOPLO dari Sdr RUDI dan melakukan transaksi dengan RUDI pada pada hari rabu tanggal 15 November 2023 sekira 15 00 Wib di pinggir jalan trotoar bunderan porong Sidoarjo dimana memperoleh barang tersebut dengan cara diranjau.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan barang berupa PIL KOPLO sebanyak 1 kardus yang berisi 49 botol berisi PIL. KOPLO dan 11 botol kosong bekas PIL KOPLO.
- Bahwa benar dari 49 botol PIL KOPLO yang di temukan di rumahnya sebanyak 41 botol.
- Bahwa benar 8 botol diserahkan kepada terdakwa ARIP SULISTIONO dari 8 botol PIL KOPLO tersebut sebanyak 4 botol disita oleh petugas saat penangkapan terdakwa ARIP SULISTIONO dan 4 botol sudah berhasil di edarkan.
- Bahwa benar orang yang terlibat dalam perkara menyimpan, mengedarkan PIL. KOPLO adalah saksi (terdakwa ARIP SULISTIONO dan RUDI)
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam perkara tersebut mempunyai peran adalah sebagai orang yang menyimpan PIL. KOPLO dan menyerahkan kepada terdakwa ARIP SULISTIONO Peran terdakwa ARIP SULISTINO adalah orang yang ikut menyimpan dan menyerahkan PIL KOPLO kepada pembeli dan peran RUDI adalah orang yang mengedarkan PIL KOPLO.
- Bahwa benar sistem peredaran PIL. KOPLO tersebut adalah RUDI melakukan transaksi langsung dengan pembeli dan pembeli langsung melakukan transaksi pembayaran dengan RUDI Kemudian RUDI menyuruh saksi menyerahkan PII. KOPLO kepada pembeli. Selanjutnya saksi meneruskan perintah RUDI tersebut kepada terdakwa ARIP SULISTIONO
- Bahwa benar terdakwa ARIP SULISTIONO mengambil PIL KOPLO di rumahnya saksi dan kemudian menaruh PIL KOPLO di tempat yang di tentukan, kemudian di ambil oleh pembelinya
- Bahwa benar saksi menyerahkan PIL KOPLO dengan sistem ranjau.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar terdakwa bersedia memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini dengan sebenarnya
  - Bahwa terdakwa ARIP SULISTIONO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Area SPBU 54 602 50 Jl. Raya Mastrip Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya telah disuruh oleh ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO mengirim / menyerahkan pil koplo kepada pembeli di SPBU Jl. Mastrip Kebraon Surabaya dimana setiap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna biru.

- Bahwa benar terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4.000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) botol berisikan 4000 (empat ribu) butir pil koplo dengan rincian 1 botol berisikan 1000 (seribu) butir pil koplo (digunakan untuk pemeriksaan Lafor sisa 950 butir dengan berat netto + 169,025 gram)
- Sebuah HP merk Redmi 9 warna biru
- 1 unit sepeda motor Scopy warna abu-abu Nopol L-6094-AAT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIP SULISTIONO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Area SPBU 54 602 50 Jl. Raya Mastrip Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya telah disuruh oleh ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO mengirim / menyerahkan pil koplo kepada pembeli di SPBU Jl. Mastrip Kebraon Surabaya dimana setiap kiriman terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna biru.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL" (doubel L) dengan total 4.000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo "LL".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" yang melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Setiap Orang*" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **ARIP SULISTIONO** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **ARIP SULISTIONO** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bahwa terdakwa **ARIP SULISTIONO** pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Area SPBU 54 602 50 Jl. Raya Mastrip Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya telah disuruh oleh ALFIN MAHESA ARISANDI Bin ARIANTO mengirim / menyerahkan pil koplo kepada pembeli di SPBU Jl. Mastrip Kebraon Surabaya dimana setiap kiriman terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo “LL” (doubel L) dengan total 4000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo “LL” dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9 warna biru. Terdakwa yang tidak mempunyai izin keahlian sebagai tenaga apoteker, bukan sebagai tenaga kesehatan atau medis, tidak mempekerjakan tenaga apoteker lainnya dan tanpa mempunyai ijin edar dari Pemerintah RI, dengan sengaja telah menjual / mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Triheksifenidil (pil double L) sebanyak 4 (empat) botol masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet berwarna putih berlogo “LL” (doubel L) dengan total 4.000 (empat ribu) butir tablet berwarna putih berlogo “LL”.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ARIP SULISTIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) botol berisikan 4000 (empat ribu) butir pil koplo dengan rincian 1 botol berisikan 1000 (seribu) butir pil koplo (digunakan untuk pemeriksaan Lafor sisa 950 butir dengan berat netto  $\pm 169,025$  gram),
- Sebuah HP merk Redmi 9 warna biru

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit sepeda motor Scopy warna abu-abu Nopol L-6094-AAT

## Dikembalikan kepada terdakwa ARIP SULISTIONO

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari KAMIS tanggal 29 Februari 2024 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H., Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Sby